



PUTUSAN

Nomor 0847/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Dusun Mudo, 14 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Riau Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,

Dalam hal ini diwakili oleh memberikan kuasa kepada : AFRIZAL, S.H & M. ARFAH, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL, SH & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (depan Kantor Pengadilan Agama baru Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 04 Desember 2017 dan telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register nomor 100/SK-G/CT/2017/PA.Tbh. tertanggal 04 Desember 2017, sebagai Penggugat sebagai " Pemohon";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kemuning Muda, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Penunjang, RT.011/RW.001, Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 04 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan Register perkara Nomor : 0847/Pdt.G/2017/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Selasa, Tanggal 01 Mei 1990 M atau 06 Syawal 1410 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05/07/PW.00/181/2017 yang dibuat berdasarkan akta nikah Nomor 250/06/VIII/2000 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Keritang tanggal 24 November 2017.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Jl. Penunjang, Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan berpisah dan selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - ANAK PERTAMA, Umur 26 Tahun, Sudah menikah dan Hidup mandiri ;
 - ANAK KEDUA, Umur 24 Tahun, Sudah bekerja dan tinggal bersama Termohon ;
 - ANAK KETIGA, Umur 16 Tahun, Kelas 2 SMA dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2016,



hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Termohon banyak tuntutan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon selaku Kepala Desa, sering memiliki urusan pekerjaan di luar rumah, akan tetapi Termohon selalu cemburu buta sehingga sering terjadi pertengkaran ;
- Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

5. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Mei 2017, karena Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, dan Termohon selalu minta diceraikan maka sering terjadi pertengkaran sehingga berujung dengan perginya Pemohon ke rumah kontrakan yang terletak di Jl. Trimas Gg. Mataram I samping Gang Tiram, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi dan bersatu layaknya suami isteri.

6. Bahwa selama berpisah Pemohon selalu menunaikan kewajiban dan tanggung jawab biaya hidup terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk berdamai akan tetapi Termohon tetap bersikukuh meminta bercerai.

8. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 6 bulan, dan Termohon tidak ada juga itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini dan merubah sifat buruknya, maka Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Termohon, oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon ini.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0847/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 05 Desember 2017 dan 20 Desember 2017 serta tanggal 08 Januari 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum telah menghadirkan Pemoho Prinsipal dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon secara lisan mencabut petitum permohonan Pemohon pada poin 3;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05/07/PW.00/181/2017, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir, tertanggal 24 November 2017, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P.1;

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor KK.04.05/07/PW.01/254/2017, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir, tertanggal 24 November 2017, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----SAKSI I PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Benoang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- o Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 1990;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2016 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon suka cemburu dan marah-marah kepada Pemohon, karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah untuk urusan dinas/ tugas sebagai Kepala Desa;
 - Termohon terlalu banyak tuntutan dan kurang menghargai Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, setelah Termohon mengancam, jika Pemohon tidak pergi dari rumah, maka Termohon yang akan pergi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jln. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI II PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Benoang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning



Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 1990;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2016 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon selalu cemburu dan marah-marah kepada Pemohon, karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah untuk urusan dinas/ tugas sebagai Kepala Desa;
 - Termohon terlalu banyak tuntutan dan kurang menghargai Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, setelah Termohon mengatakan kepada Pemohon "jika Pemohon tidak pergi dari rumah, maka Termohon yang akan pergi", akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jln. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;



Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 04 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 100/SK-G/CT/2017/PA.Tbh. tertanggal 04 Desember 2017 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan



Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 1990, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat



bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (ADELIA WILDA dan HENDRIYANTO) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari keponakan dan tetangga Pemohon keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 1990, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1990 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama menjalani pernikahan (sejak bulan April 2005) yang puncaknya pada awal tahun 2015 yang disebabkan oleh :

- Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Termohon banyak tuntutan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon selaku Kepala Desa, sering memiliki urusan pekerjaan di luar rumah, akan tetapi Termohon selalu cemburu buta sehingga sering terjadi pertengkaran ;
- Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

alasan mana sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2016 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- Termohon suka cemburu dan marah-marah kepada Pemohon, karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah untuk urusan dinas/ tugas sebagai Kepala Desa;
- Termohon terlalu banyak tuntutan dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;

c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, setelah Termohon mengancam, jika Pemohon tidak pergi dari rumah, maka Termohon yang akan pergi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

d. --- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jln. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning;

e. --- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya terdapat kesamaan atau bersesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (satu) orang saksi Pemohon, apabila



dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Mei 1990 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohonumpul bersama terakhir di Jl. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2016 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon suka cemburu dan marah-marah kepada Pemohon, karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah untuk urusan dinas/ tugas sebagai Kepala Desa;
 - Termohon terlalu banyak tuntutan dan kurang menghargai Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, setelah Termohon mengancam, jika Pemohon tidak pergi dari rumah, maka Termohon yang akan pergi, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- e. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jln. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning;
- f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih



sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 01 Mei 1990 namun setelah 15 tahun kemudian tepatnya pada awal tahun 2016 antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Mei 2017 yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang sudah berjalan selama hampir 8 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : "dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : " Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	1.100.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp.	1.191.000,-